

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. (Martono dan Agus Harjito, 2005: 2 dalam Rika Susanti, 2010: 16)

Nilai perusahaan dinilai baik apabila kinerja perusahaan juga baik. Kinerja yang dilakukan perusahaan dapat berupa kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, di dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial dilingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan apabila dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*). Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan

dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*. Investor akan berani untuk membeli saham dengan harga yang tinggi terhadap perusahaan yang dinilai tinggi.

Seiring berkembangnya perusahaan maka timbul jugalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan disekitar lokasi perusahaan, hal itu memicu kesadaran para pemilik pengusaha untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan perusahaan, demi kelangsungan kinerja perusahaan. Untuk tetap mempertahankan nilai perusahaan, perusahaan harus menjaga image perusahaan dimata masyarakat, salah satunya adalah dengan mengadakan pengungkapan *Coorporate Social responsibility* perusahaan.

Di Indonesia banyak perusahaan melakukan kegiatan yang berorientasi sosial untuk menjaga image dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. seperti PT. Media Group dengan program “Peduli Tsunami Aceh dan Nias”, PT. Unilever Indonesia dengan program “*Lifebouy Hand Washing Campaign* dan “Rinso, Bersih Itu Baik”, PT. Kalbe Farma dengan program “Puskesmas Keliling Procold”, AQUA dengan program “1=10 Liter”, serta banyak lagi program sosial yang memiliki program CSR yang beragam.

Namun disamping itu banyak juga perusahaan yang bermasalah karena kurangnya pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan, Sebagai contoh kasus yang saya angkat Yaitu PT Inti Indorayon Utama. PT. Inti Indorayon Utama sekarang bernama PT. Toba Pulp Lestari Bergerak di bidang industri pabrik bubur Kertas.

Untuk menjalankan proses produksinya perusahaan membutuhkan bahan baku berupa kayu. Untuk itu perusahaan mengeksploitasi hutan-hutan yang ada di daerah sekitar Daerah Tapanuli. Namun pengambilan kayu-kayu tersebut berakibat konflik terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat menuntut bahwa PT. Toba Pulp Lestari telah merusak lingkungan dengan penebangan pohon dan membuang limbah sembarangan. Tekanan masyarakat yang terus menerus membuat PT. Inti Indorayon Utama (Toba Pulp Lestari) sempat stop beroperasi, sebelum tahun 2003 beroperasi kembali dan namanya diganti menjadi PT. Toba Pulp Lestari. Namun PT Toba Pulp Lestari membuat perubahan dalam meningkatkan manajemen terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Beberapa contoh kasus Perusahaan lain yang memiliki masalah dengan tanggung jawab perusahaan lingkungan (CSR) yakni: Kasus pemblokiran jalan oleh warga di Papua terhadap kendaraan-kendaraan milik PT Freeport. PT Freeport Indonesia salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi (Wibisono: 2007 : 80). Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan tailing ke dasar laut laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga berkurangnya tangkapan ikan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat lokal akibat

operasional PT Newmon Minahasia Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional melainkan internasional (Leimona, Fauzi :2008).

Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang disebut *triple bottom line*. Dahulu aspek sosial dan aspek lingkungan tidak dipentingkan oleh pemilik modal. mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat sosial secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Para pemilik modal yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami kondisi sosial yang semakin buruk [Galtung & Kada (1995) dan Rich (1996) dalam Anggraini (2006 : 74).

Banyak orang yang menganggap bahwa kegiatan *corporate social responsibility* hanya terfokus dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, pembuatan kebijakan tentang kepegawaian, pemberian bantuan berupa pendidikan yang layak untuk masyarakat dan pelatihan kerja untuk karyawannya. Kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak hanya mencakup tersebut saja, tetapi juga mencakup seluruh kegiatan yang menyangkut hubungan perusahaan dengan orang, komunitas dan stakeholder yang lain. Perusahaan yang

melakukan *corporate social responsibility* mungkin akan kehilangan kesempatan investasi dalam sektor keuangannya, karena perusahaan harus mengorbankan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* (Reyes, 2002). Jika *corporate social responsibility* dilakukan secara konsisten, maka perusahaan yang melakukannya akan dianggap sebagai perusahaan yang beroperasi untuk kesejahteraan masyarakat (Osho, 2009) dalam velda (2013: 40).

Dalam pelaksanaan CSR, Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau dengan sumber daya manusia. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang tertuang dalam Pasal 74 berikut ini:

1. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-



Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wajib untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi penanam modal yang menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat(1) menyatakan: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratusjuta rupiah” (Sutopoyudo, 2009).

Menurut Darwin (2004 : 120) bahwa “perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR apabila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh”, diantaranya : dapat mempererat komunikasi dengan stakeholders, meluruskan visi, misi, dan prinsip perusahaan terkait dengan praktik dan aktivitas bisnis internal perusahaan, mendorong perbaikan perusahaan secara

berkesinambungan sebagai wujud manajemen risiko dan untuk melindungi reputasi, serta untuk meraih *competitive advantage* dalam hal modal, tenaga kerja, *supplier*, dan pangsa pasar

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR ini bahkan dimanfaatkan juga oleh manajer perusahaan sebagai tameng atau strategi untuk mempertahankan diri (*entrenchment strategy*) dari tindakannya dalam mengelola laba perusahaan.” Strategi pertahanan diri manajer merupakan upaya untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan dan melindungi karier manajer secara pribadi”. Prior et al.(2008 : 207) menyatakan bahwa menejer yang memanipulasi pendapatan menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu strateginya untuk menjaga hubungan dan mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan. Handajani et al. (2010) dalam Kusuma (2013 :) juga menyatakan bahwa manajer oportunistis yang melakukan manipulasi laba akrual akan menggunakan pengungkapan CSR sebagai perilaku etis untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder.

Pelaksanaan *Coorporate Social responsibility* perusahaan, memposisikan menejer menghadapi *Coflick of interest* untuk memaksimalkan *Stakeholders* dan *Stakeholders* lainnya yang mempunyai kepentingan berbeda dan juga kepentingannya sendiri terkait kompensasi manajemen yang didasarkan pada manajemen laba. Kenyataannya, informasi mengenai sistem kompensasi manejemen sangat jarang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga menyulitkan *Stakeholders* untuk mengetahui besarnya kompensasi menejemen di dasarkan pada kinerja

tanggung jawab sosial. Tidak adanya kriteria sebagai dasar bagi pengukuran kinerja menyebabkan menejer tidak dapat dievaluasi, sehingga memungkinkan manager untuk menyelewengkan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dengan mengorbankan tuntutan keuangan dan kepentingan masyarakat luas.

Manajemen laba tidak selalu dihubungkan dengan usaha untuk memanipulasi data mengenai informasi akuntansi, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara pemilihan metode akuntansi (*accounting methods*) yang diperkenankan sesuai peraturan akuntansi. Menurut Assih dan Gudono (2000) manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Adopted Accounting Principles (GAAP)* yang mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan.

Mulford dan Comiskey (2002: 45)

manajemen laba merupakan *financial numbers game* (permainan angka- angka keuangan) yang dilakukan melalui *creative accounting practises* akibat adanya kelonggaran atau *flexibility principles* yang dikeluarkan oleh GAAP.

Banyak kasus yang terjadi akibat praktik *earning manajement* diantaranya, kasus *Enron*, *Worldcom*, *Global Crossing*, *HIH*, *Tyco*, kasus PT Bank Lippo Tbk, kasus PT. Citra Marga Nusapala Persada, Bank Duta, Xerox, PT Perusahaan Gas Negara, Merck dan PT Kimia Farma Tbk.

PT Kimia Farma Tbk sebagai salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah contoh terjadinya manajemen laba yang berawal dari adanya



manipulasi laporan keuangan. Praktek oleh akuntan untuk melakukan “*manajemen laba*” dalam masalah kasus PT Kimia Farma, Tbk (PT KAEF)<sup>3</sup> sebagai berikut :

PT Kimia Farma Tbk. (PT KAEF), merupakan salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Tujuan perusahaan sebagai badan usaha tidak berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu mencari laba sebesar-besarnya. Pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001, menunjukkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan keuangan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada tanggal 3 Oktober 2002 laporan keuangan PT. KAEF tahun 2001 disajikan kembali (restated).

Hal ini disebabkan telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan restated, laba yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.

Kesalahan itu timbul dari :

- a. Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Sehingga dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,6 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT KAEF.
- b. Kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut:
  1. Unit Industri Bahan Baku: Kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 Miliar.
  2. Unit Logistik Sentral: Kesalahan berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 Miliar.
  3. Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF): Kesalahan berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 8,1 Miliar dan Kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 10,7 Miliar.
- c. Bahwa kesalahan penyajian tersebut, dilakukan oleh Direksi periode 1998–Juni 2002 dengan cara:
  1. Membuat 2 (dua) daftar harga persediaan (master prices) yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Pebruari 2002 dan 3 Pebruari 2002, dimana keduanya merupakan master prices yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur Produksi PT KAEF. Master prices per 3 Pebruari 2002 merupakan master prices yang telah disesuaikan nilainya (penggelembungan)

dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT KAEF per 31 Desember 2001.

2. Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit Bahan Baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh Akuntan.

Dampak dari praktik *manajemen laba* tersebut bukan hanya merugikan investor saja, tetapi hal tersebut juga dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan termasuk Nilai Perusahaan menjadi buruk bagi investor. Setelah PT KAEF memiliki citra yang buruk dari praktik *manajemen laba* yang dilakukannya, maka pemerintah menghentikan proses investasinya di KAEF. Citra buruk yang didapat oleh PT KAEF tidak hanya berdampak pada kinerja keuangannya, tetapi dampak tersebut juga dirasakan di dalam Nilai Perusahaan yang lihat pada harga saham perusahaan tersebut.

Walaupun tindakan manajemen laba merupakan hal yang legal dan tidak melanggar GAAP, manajemen laba dapat membawa konsekuensi negatif terhadap stakeholder, karyawan, masyarakat, komunitas dimana perusahaan melakukan kegiatan operasinya, reputasi dan karier manajer yang bersangkutan (Zahra, Priem dan Rasheed, 2005). Konsekuensi paling fatal yang merupakan akibat praktik manajemen laba adalah hilangnya kepercayaan dan dukungan dari para stakeholder. Stakeholder akan memberikan merespon negatif berupa tekanan dari pemegang saham, sanksi dari pembuat regulator, ditinggalkan oleh rekan kerja, boikot dari aktivis, dan pemberitaan yang negatif di media massa (Prior et al. 2008) dalam velda & tarmizi (2013 : 40).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) yang dahulu meneliti tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai

perusahaan pada periode tahun 2005 dan digunakannya kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah corporate social responsibility mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan beberapa variabel dalam penelitian sebelumnya yang tidak dipergunakan adalah kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating. Tidak dipakainya variabel tersebut dikarenakan kepemilikan manajemen sudah berpengaruh positif di dalam peningkatan luas pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan, sehingga digunakan variabel lain untuk mengujipengaruhnya di dalam hubungan *corporate social responsibility* dan nilai perusahaan.

Selanjutnya Manajemen Laba digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Kusuma (2011) yang dahulu meneliti tentang Pengaruh *Coorporate Social responsibility* terhadap kinerja perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi.

dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufactur yang *listed* di BEI dipilihnya manufactur sebagai sampel karena perusahaan lebih dominan melakukan pengungkapan *Coorporate Social responsibility*.

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisi Pengaruh Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada perusahaan manufactur yang Terdaftar di BEI)**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Coorporate Sosial Responsibility terhadap nilai perusahaan?*
2. Apakah terdapat pengaruh praktek manajemen laba terhadap nilai perusahaan.?
3. Apakah manajemen laba mampu memoderasi pengaruh pengungkapan *Coorporate Sosial Responsibility* dengan nilai perusahaan.?

## 1.3 Batasan Masalah

Walaupun identifikasi masalah telah ditetapkan, namun masih diperlukan adanya pembatasan masalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat Pengaruh Pengungkapan *Coorporate Social responsibility* atau (CSR) Terhadap nilai perusahaan dengan adanya manajemen laba sebagai variabel pemoderasi, Study empiris perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang ,maka pertanyaan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.?
2. Apakah manajemen laba mampu memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan nilai perusahaan ?

#### **1.5 Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap nilai perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah manajemen laba dapat memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap nilai perusahaan

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh pengungkapan *Coorporate Social responsibility* terhadap nilai perusahaan



dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur.

2. Bagi Penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan masalah analisa dampak *corporate social responsibility* pada nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi.

3. Bagi Universitas Negeri Medan

Dapat menambah literatur kepustakaan mengenai pengaruh pengungkapan *Coorporate Social responsibility* terhadap nilai Perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi